

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hari jum'at adalah hari istimewa bagi umat islam. Ia menjadi simbol hari berkumpul dalam sosialisasi umat islam. Hal ini sesuai dengan makna jum'at itu sendiri yang secara etimologi berasal dari kata (*jama'a yajma'u jam'an*) yang berarti berkumpul. Sedangkan dalam *al-Mu'jam al-Wasith*, kata *al-jum'ah* berarti *al-mujmu'ah* yang artinya kumpulan.¹

Jum'at adalah hari ke 6 dalam seminggu. Hari jum'at adalah hari yang istimewa bagi umat islam. Ibnu Qayyim dan Muhammad Syafi'i menyebutkan lebih dari empat puluh keutamaan shalat jum'at. Salah satunya adalah di hari itu diwajibkan bagi umat islam yang laki-laki, merdeka, sehat, dan bermukim untuk mendirikan shalat jum'at, yaitu shalat wajib yang khusus dilaksanakan pada hari jum'at.

Mengenai hukum shalat jum'at menurut ijma' kaum muslimin adalah wajib.² Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam al-Qur'an surah Al-Jumu'ah, ayat

9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا

إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹ Hasanuddin, *Panduan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Alita Media, 2013), hlm. 135.

² Muhammad Jawad, Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 122.

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Jumu'ah:9).³

Referensi lain menyebutkan bahwa Jumhur ulama berpendapat bahwa khutbah merupakan syarat sahnya pelaksanaan shalat jum'at, alasan mereka berdasarkan dalil berikut:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۖ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki.” (Q.S. Al-Jumu'ah: 11)⁴

Agar pelaksanaan shalat jum'at dianggap sah dan sesuai, maka setiap orang yang mengerjakannya harus mengetahui dan memenuhi rukun dan syarat shalat jum'at. Kaum muslimin sepakat bahwa rukun shalat jum'at ialah khutbah dan shalat dua rakaat setelah khutbah. Khutbah secara bahasa artinya perkataan yang disampaikan di atas mimbar. Para ulama mendefinisikan khutbah sebagai perkataan yang tersusun yang mengandung nasehat dan informasi.

³ Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 441.

⁴ Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 441.

Senada dengan definisi di atas menurut bahasa arab khutbah itu adalah ucapan yang bukan berupa syair (*al-kalam al-mantsur*) ditujukan kepada himpunan orang untuk memuaskan hati mereka (penjelasan). Dalam istilah fiqih khutbah berarti ucapan yang disusun dengan isi kandungan nasihat (*wauzhun*) dan penjelasan secara khusus.⁵ Pengertian lainnya, khutbah merupakan sinonim dari kata dakwah, yaitu menyampaikan nasihat-nasihat kebajikan sesuai dengan perintah ajaran islam

Khutbah jumat merupakan bentuk ibadah ritual yang dilaksanakan seminggu sekali berfungsi sebagai sarana untuk mencerdaskan umat, meningkatkan pengetahuan dan wawasan keagamaan, serta dapat menjadi sarana dakwah yang efektif dan efisien. Dengan kata lain, khutbah merupakan media yang sangat strategis untuk menyampaikan nasihat, gagasan dan informasi sosial keagamaan, atau untuk menawarkan ide-ide pembaruan demi kemajuan umat. Lebih-lebih perkembangan khutbah dewasa ini, dimana kehidupan modern dengan problem-problem kontemporer nya kian menuntut agar para khatib dan muballigh mampu menjawab tantangan-tantangan aktual yang dihadapi oleh kaum muslimin. Jadi khutbah jumat menduduki peran yang sangat penting, baik bagi pembinaan kehidupan beragama maupun kemasyarakatan.

Khutbah jumat merupakan suatu tata cara sebagian dari pelaksanaan ibadah shalat jumat dengan disertai syarat dan rukun. Jelasna, khutbah jum'at adalah pidato atau icapan yang mengandung nasehat yang disampaikan oleh khatib dihari jum'at

⁵ Hasanuddin dan Yusni Amru Ghazali, *Panduan Shalat Lengkap...*, hlm. 135

dengan cara tertentu yang merupakan sebagian dari pelaksanaan ibadah shalat jum'at.⁶

Penulis dalam hal ini hanya fokus meneliti pada kedudukan khutbah dalam shalat jum'at, karena ulama fikih berbeda pendapat tentang masalah ini, Yaitu pendapat kalangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri. Keduanya merupakan ulama klasik yang cukup dikenal pada masanya. Sistematika ijtihad kedua ulama mazhab ini juga berbeda. Mazhab Syafi'i menggunakan metode ijtihad yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, Fatwa Sahabat, dan Istishab. Sedangkan Mazhab Zhahiri menggunakan metode ijtihad yaitu Al-Qur'an, Ijma' dan Ijma' Sahabat.⁷

Salah satu perbedaan diantara kedua mazhab ini yaitu, Mazhab Syafi'i lebih dikenal dengan penggunaan metode yang tradisional dan rasional. Sedangkan Mazhab Zhahiri dikenal dengan penggunaan metode yang tradisional dan lebih cenderung melihat dalil dengan zahir artinya mengambil hukum sesuai dengan apa yang tertulis pada dalil.

Terkait kedudukan khutbah dalam shalat jum'at, ulama di kalangan Mazhab Syafi'i seperti Jalaluddin Al-Mahalli berpendapat hukumnya wajib. Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan bahwa Nabi Muhammad sebelum mengerjakan shalat jum'at melaksanakan dan membaca dua rukun khutbah. Sedangkan ulama di kalangan Zhahiri mengatakan hukumnya sunah.

Para ulama Syafi'i yang berargumen wajib khutbah dalam shalat jum'at berpegang pada hadist-hadist shahih yang menyatakan bahwa setiap kali Nabi

⁶ Mutlazim AA, Status Hukum Tertib dalam Rukun Dua Khutbah jum'at (telaah Kritis Fiqih Klasik) Jurnal Al-Adalah: *jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol 4 No 1 Juni 2019 hal 60-73

⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 7.

Muhammad SAW mengerjakan shalat jum'at, maka selalu Nabi menyertai dengan khutbah. Pernyataan ini dikuatkan dengan sabda Nabi SAW.:

وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Dari Malih Putera Al Huwairits, ra., ia berkata:”Bersabda Rasulullah saw: “Shalatlah kamu sebagaimana yang kamu lihat,bagaimana caranya aku shalat.” (Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari).

Mazhab Zhahiri berbeda dalam hal mengemukakan pendapat dengan para ulama Syafi'i,Pendapat ini juga bertolak dari firman Allah Surah Al-Jum'ah ayat 9 yang ditulis di atas. Ulama Mazhab Zhahiri seperti Ibnu Hazm mengatakan bahwa “Tidak adalah khutbah itu fardhu, jikalau imam langsung melaksanakan shalat dua rakaat secara jihar.⁸ Selain itu ulama Mazhab Zhahiri juga beralasan bahwa Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya supaya melakukan shalat sebagaimana yang dilakukannya.

Maka yang diperintahkan untuk dicontoh menurut kalangan mazhab Zhahiri hanyalah shalatnya itu bukan khutbahnya, sebab khutbah tidak termasuk shalat. Sehingga dengan demikian, ayat tersebut tidak mungkin menjadi dalil atas wajibnya khutbah.⁹

Perbedaan pendapat antara ulama Mazhab Syafi'i dan ulama Mazhab Zhahiri dilatarbelakangi oleh pola fikir yang berbeda, berarti metode istinbath

⁸ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Libanon, t.t), hlm: 262

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006), hlm, 469

hukumnya juga berbeda.¹⁰ Terkait perbedaan pandangan ke dua ulama mazhab ini terutama tentang kedudukan khutbah dalam shalat jum'at sebagaimana keterangan di atas, perlu kiranya diadakan satu penelitian untuk mengkaji lebih mendalam persoalan kedua pandangan ulama mazhab tersebut

Oleh karena adanya perbedaan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zhahiri, juga supaya masyarakat awam bisa mengetahui dan memahami kedudukan khutbah dalam shalat jum'at sesuai dengan mazhab yang mereka yakini dalam beribadah. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam satu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“KEDUKAN KHUTBAH DALAM SHALAT JUM'AT MENURUT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB ZHAHIRI”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas sekiranya perlu ditentukan beberapa rumusan masalah, agar kajian ini semakin fokus. Adapun rumusan dalam kajian ini antara lain:

1. Bagaimana Pendapat Ulama Mazhab Syafi'iyah dan Madzhab Dzahiriyah tentang Kedudukan Hukum Khutbah dalam Shalat Jum'at?
2. Apa Dalil-dalil metode Istinbath yang digunakan ulama Madzhab Syafi'iyah dan Ulama Madzhab Dzahiriyah terhadap ayat 9 Surat AL-Jumuah tentang khutbat jum'at?

¹⁰ Alif Ahmad, *Hukum Khutbah Jum'ah Studi Komparatif Jumhur Ulama dan Madzhab Dzahiri*, (Padang: Institut Agama Islam Negeri Imam Bojol, 2010), hlm. 35.

3. Bagaimana perbandingan Ulama Syafi'iyah dengan Ulama Dzahiriyah tentang Kedudukan Hukum Shalat Jum'at?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan kripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapat Ulama Mazhab Syafi'iyah dan Madzhab Dzahiriyah tentang Kedudukan Hukum Khutbah dalam Shalat Jum'at?
2. Untuk Mengetahui Dalil-dalil metode Istinbath yang digunakan ulama Madzhab Syafi'iyah dan Ulama Madzhab Dzahiriyah terhadap ayat 9 Surat AL-Jumuah tentang khutbat jum'at?
3. Untuk Mengetahui perbandingan Ulama Syafi'iyah dengan Ulama Dzahiriyah tentang Kedudukan Hukum Shalat Jum'at?

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bagi penyusun khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya mengenai Kedudukan hukum khutbah menurut pandangan Madzhab syafi'i dan Madzhab Zhahiri
2. Untuk memberikan kontribusi dan pengetahuan kepada masyarakat dan peneliti tentang Kedudukan hukum khutbah menurut pandangan Madzhab syafi'i dan Madzhab Zhahiri

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian baru dan bukan diambil dari kajian sebelumnya, karena dari beberapa kajian yang penulis jumpai belum ada kajian terkait perbandingan pandangan tentang kedudukan hukum khutbah Jum'at di kalangan ulama Mazhab Syafi'i dan Zhahiri. Namun, untuk memudahkan penulis dalam mengadakan penelitian, maka melihat terlebih dahulu sumber yang kredibel yang dapat mendukung topik penelitian.

Penulis telah melakukan telaah pustaka yang bertujuan agar tidak terjadi kemiripan dengan karya orang lain. Telaah pustaka ini dimulai dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum nikah muhallil. Salah satu tujuan telaah pustaka berikutnya adalah untuk mengetahui keunggulan, kelebihan dan perbedaan mendasar dari karya penulis dengan karya terdahulu. Diantara penelitian-penelitian yang penulis temukan antara lain:

1. Skripsi yang berjudul "*Hukum Khutbah Jum'at (Studi Komparatif Jumhur Ulama dan Madzhab Zhahiri)*" oleh Alif Ahmad salah satu sarjana IAIN Imam Bonjol. yang menarik dalam karya ini dijelaskan bahwa penyebab perbedaan pendapat Antara Jumhur Ulama dan Zhahiriyah Menurut jumhur ulama, hukum melaksanakan khutbah jum'at adalah wajib, atau sebagai syaratsahnya melaksanakan shalat Jum'at. Sedangkan menurut ulama Zhahiriyah (mazhab Zhahiri), hukum melaksanakan khutbah Jum'at itu bukanlah wajib, melainkan sunnat. Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan mazhab

Zhahiri dilatarbelakangi oleh pola fikir yang berbeda, berarti metode istinbath hukumnya juga berbeda. Dengan menganalisa pendapat jumhur Ulama dengan Zhairiyah tersebut, penulis menyepakati pendapat dari jumhur Ulama. Kajian di atas berbeda dengan apa yang akan penulis lakukan. Letak perbedaannya ialah kajian Alif Ahmad bukanlah kajian perbandingan kalangan mazhab melainkan kajian tentang pendapat para ulama di kalangan Mazhab zhahiri terkait hukum khutbah jum'at. Namun kajian itu ada persamaan dengan yang akan penulis teliti yaitu salah satu mazhab yang akan penulis lihat ialah Mazhab zhahiri. Namun penulis melihat dari sudut pandangan antara Mazhab Syafi'i dengan Mazhab zhahiri.

2. Skripsi yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Mendengarkan Khutbah Jum'at*" oleh Ahmad Fadlil sarjana IAIN Walisongo Semarang. Menariknya dijelaskan bahwa pendapat Imam Syafi'i tentang hukum mendengarkan khutbah jum'at adalah sunah, beliau mendasarkan pada dalil Al-Qur'an yaitu Surat Al-A'raf ayat 204. Ayat tersebut mengandung perintah sunnah untuk mendengarkan khutbah, adapun dalil yang melarang seseorang untuk berbicara ketika khutbah jum'at berlangsung adalah hadits dari Abi Hurairah riwayat Bukhari Muslim, sehingga dengan larangan tersebut diharapkan terwujudnya suasana yang tenang, khusyu', dengan mendengarkan khutbah jum'at. Kajian Ahmad Fadhil ini juga melihat satu mazhab saja yaitu Mazhab Syafi'i. Kajian kajian ini sangat jauh

berbeda dengan apa yang akan penulis kaji. Perbedaan mendasar terletak dari aspek kajiannya. Fadhil lebih memusatkan kajiannya pada hukum mendengarkan khutbah, sementara penulis mengkaji tentang kedudukan rukun khutbah dalam khutbah Jum'at. Namun, kesamaan terlihat dari mazhab yang dikaji yaitu Mazhab Syafi'i

3. Skripsi yang berjudul “Inshat dan Interupsi Dalam Khutbah Jum'at (studi Perbandingan Pendapat Tokoh Muhamadiyah dan Nahdhatul Ulama)” oleh Muhamad U Zainullah Alumni Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Menariknya dijelaskan bahwa tokoh-tokoh sepakat bahwa inshat wajib bagi para jama'ah. Sedangkan interupsi terhadap khutbah yang bersifat provokatif lebih baik tidak dilakukan. Selanjutnya interupsi terhadap khutbah yang kurang rukunnya, mereka berbeda pendapat. Dua dari tokoh-tokoh tersebut membolehkan interupsi terhadap khutbah tersebut, sedangkan yang lain tidak membolehkan. Semua tokoh NU Sepakat bahwa pada dasarnya hukum inshat adalah wajib bagi para jama'ah. Begitu tentang interupsi terhadap khutbah yang rukunnya kurang, mereka sepakat untuk membolehkan interupsi tersebut. Sedangkan interupsi terhadap khutbah yang bersifat provokatif, mereka sepakat untuk tidak memperbolehkan. Dari penelitian tersebut keenam tokoh narasumber sepakat bahwa inshat merupakan kewajiban bagi semua jama'ah. Mereka wajib mendengarkan dan memperhatikan khutbah yang disampaikan khatib, karena ada ayat al-qur'an dan hadits yang

menyatakan kewajiban tersebut. Adapun permasalahan interupsi, semua tokoh sepakat bahwa khutbah yang rukunnya kurang harus diinterupsi dengan niat mengingatkan khatib, karena rukun merupakan faktor yang mempengaruhi sah atau tidaknya khutbah. Satu tokoh muhamadiyah lebih menganjurkan untuk bertoleransi karena kemungkinan perbedaan rukun yang digunakan. Adapun terhadap khutbah yang materinya bersifat provokatif, semua tokoh sepakat menganjurkan untuk tidak menginterupsi khutbah yang demikian, karena materi merupakan suatu yang sensitif bila disinggung. Adapun perbedaan yang akan peneliti lakukan adalah permasalahan kedudukan hukum khutbah menurut pandangan madzhab syafi'i dan madzhab zhahiri sedangkan penelitian di atas membahas tentang inshat dan interupsi dalam khutbah jum'at perbandingan tokoh muhamadiyah dan nahdlatul ulama.

F. Kerangka Pemikiran

Khutbah merupakan bentuk kegiatan ibadah yang dilaksanakan dan diikuti oleh umat islam setiap minggu (hari jumat) dan dua kali dalam setahun (idul fitri dan idul adha). Khutbah dilaksanakan dengan cara menyampaikan nasihat, informasi, ajakan, peringatan melalui lisan oleh khatib (yang menyampaikan khutbah) kepada jama'ah pada kegiatan ibadah tersebut. Karena sifatnya yang rutin ini (terutama khutbah jum'at), maka khutbah sangat penting dan potensial untuk dijadikan sarana dakwah (terutama dakwah bil lisan) bagi pembinaan dan peningkatan kualitas umat, disamping kedudukannya sebagai bentuk ibadah madhloh.

Adapun pelaksanaan khutbah umpamanya khutbah jum'at berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan shalat yang dikaitkan dengan khutbah tersebut. Khutbah jum'at berkaitan dengan ketentatuan orang yang wajib mengerjakan shalat jum'at, syarat sah mengerjakan shalat jumat. Cara melaksanakan khutbah tidak sama dengan pidato. Khutbah harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh agama (hukum Islam). Dengan demikian juga isi khutbah harus tetap mengandung hal-hal yang sudah ditentukan oleh agama.

Cara dan isi Khutbah (jum'at) berkaitan erat dengan syarat sah dan rukun khutbah. Syarat sah khutbah jum'at adalah keadaan atau perbuatan yang harus ada atau dilakukan sebelum dan waktu melaksanakan khutbah tersebut. Sedangkan rukun khutbah adalah unsur atau bagian yang termasuk dalam khutbah itu sendiri. (substansi).

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun khutbah ini. Namun dari sekian pendapat itu ada unsur kesepakatan mereka yang menjadi esensi (hakikat/inti) dari substansi khutbah tersebut, yaitu *mauidzah*, peringatan, seruan, ajakan, himbauan, agar orang melaksanakan dan mengingatkan taqwa kepada Allah Swt. Hal ini umpamanya terlihat dalam istilah *Adzdzikru* (Hanafiyah), *Al Washiyyah bittaqwa* (Syafi'iyah), *Tahdzir wa tabsyir* (Malikiyah), *Al Washiyyah bittaqwa* (Hanabilah), dan nasihat agamat (syi'ah imamiyah / Fiqh Jafari).

Isi khutbah harus dipahami oleh yang mendengarkan khutbah (apalagi tentau orang yang mengucapkan khutbah itu sendiri), maka harus ada daya sambung antara apa yang dikatakan khotib dengan pemahaman orang yang mendengarkan khutbah tersebut. Jama'ah harus benar-benar mendengar dan

memperhatikan (karena mereka memahami) khutbah tersebut, sehingga orang yang memperhatikan isi khutbah umpamanya dengan bercakap-cakap dengan temannya atau memperhatikan teman dengan perkataan “anshit” (diam), maka nilai pahala ibadah jum’atnya akan menjadi sia-sia¹¹

Berkaitan dengan isi khutbah agar dapat dipahami oleh jama’ah yang mendengarkan khutbah tersebut, maka bahasa yang digunakan harus bisa menjadi alat (menjebatanai) agar isi khutbah dipahami oleh orang yang mendengarkan khutbah. Dalam hubungan ini, para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan bahasa Arab dalam khutbah. Dengan ketentuan bahwa ayat Al-Quran harus tetap dibaca dengan bahasa Arab (tidak boleh hanya terjemahnya) bagi mereka yang berpendapat bahwa di antara rukun khutbah tersebut adalah membaca Al-Quran.

Adapun kedudukan khutbah merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Allah memberikan perhatian yang lebih besar kepada shalat jum’at dari pada shalat-shalat yang lain. Pada kesempatan itu seluruh kaum muslimin berkumpul di masjid agung untuk mendengarkan khutbah seorang khatib yang akan memberi nasehat kepada mereka, dan mengajak mereka untuk ingat serta taat kepada Allah, dan mengikuti sunnah Nabi Saw. Sebagian Ulama berpendapat, dua khutbah jum’at itu merupakan syarat sahnya shalat jum’at. Artinya hukum shalat jum’at tidak sah tanpa dua khutbah tersebut.

Sementara sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwa yang disyaratkan itu hanya satu khutbah saja, bukan dua. Bahkan juga ada sebagian

¹¹ Suparman Usman, Metodologi Khutbah dan Retorika Dakwah. <https://media.neliti.com/media/publications/282990-metodologi-khutbah-dan-retorika-dakwah-0b38a31f.pdf> di akses 09 April 2023 pukul 21.15 wib.

ulama yang mengatakan, kedua-duanya adalah sunnat, bukan syarat sahnya shalat jum'at. Juga ada sebagian lagi ulama mengatakan, khutbah yang pertama hukumnya wajib, tetapi bukan syarat sahnya shalat jum'at.

Sebagian ulama fikih lain juga berpendapat bahwa khutbah itu bukan merupakan syarat, kecuali kalau hal itu sudah menjadi tradisi. Sedangkan yang lain berpendapat, khutbah Jum'at itu cukup membaca kalimat tasbih, atau kalimat tahmid, kalimat tahlil, atau kalimat takbir. Diantara syarat sah khutbah jum'at adalah memuji Allah, membaca shalawat kepada Rasulullah, berwasiat kepada para jamaah untuk bertaqwa, menyampaikan nasehat dan membaca Al-Qur'an walaupun satu ayat.¹²

Seluruh ulama sepakat bahwa dua khutbah itu termasuk syarat sahnya shalat jum'at. Tetapi menurut sebagian mereka, khutbah bukan fardhu. Sementara menurut sebagian besar murid Imam Malik, kecuali Ibnu al-Majisyun, khutbah itu Fardhu. Silang pendapat mereka dikarenakan perbedaan dalam memahami kemungkinan-kemungkinan yang terkait dengan shalat jum'at, apakah khutbah merupakan salah satu syarat atau tidak.¹³

Ibnu al-Qasim mengatakan khutbah yang disampaikan dalam bahasa Arab yang diawali dengan bacaan Hamdalah. Kata Imam Syafi'i minimal khutbah itu ada dua, dalam hal ini khatib harus berdiri dan duduk sebentar di antara dua khutbah. Masing-masing dari dua kedua khutbah tersebut harus diawali dengan bacaan Hamdalah dan shalawat Nabi Saw.

¹² Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 194.

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (terj: Abdul Rasyad Shiddiq) (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 221.

Kemudian Imam syafi'i berpendapat kedua khutbah itu harus berisikan pujian kepada Allah, shalawat atas Nabi Saw, wasiat takwa dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an sekurang-kurangnya pada salah satu dari kedua khutbah itu. Namun lebih utama pembacaan ayat suci Al-Qur'an itu pada khutbah yang pertama, serta doa untuk kaum mukminin dalam khutbah kedua.

Menurut mazhab Zhahiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm, hukum menyelenggarakan Khutbah Jum'at itu adalah Sunnat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Al-Muhalla Juz 3: Khutbah itu tidaklah wajib, jikalau seorang imam shalat (jum'at) tidak berkhotbah shalatlah dua rakaat secara jihar. Dan hujjah (dalil) yang digunakan oleh sebahagian mereka (jumhur ulama) tentang wajibnya khutbah jum'at.

